

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejatinya setiap manusia di muka bumi memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan hak dasar yang melekat pada manusia bahkan sejak dalam kandungan. HAM ini berlaku kapan pun, di mana pun dan kepada siapa pun serta tidak dapat dicabut karena HAM merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu HAM tersebut perlu dilindungi, dihormati, dijunjung tinggi dan dipahami oleh setiap orang termasuk negara maupun penguasanya. Dengan kata lain suatu negara wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM untuk warga negaranya.

Dunia Internasional juga mengakui keberadaan HAM dengan ditetapkannya *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) pada tahun 1948 yang mengharuskan semua orang tanpa terkecuali untuk mengakui hak dasar orang lain termasuk negara maupun penguasanya. Menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak asasi manusia ialah hak yang melekat pada semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, bahasa, agama, ataupun status lainnya.¹

Indonesia merupakan salah satu negara yang memperhatikan penegakan HAM, terbukti dengan terdapatnya materi muatan HAM dalam

¹ Aswab Nanda Pratama, "Ini 30 Macam Hak Asasi Manusia Menurut PBB", <https://internasional.kompas.com/read/2018/12/10/17055301/ini-30-macam-hak-asasi-manusia-menurut-pbb?page=all> (diakses pada 23 April 2021, pukul 14.47 WIB)

salah satu dasar negara Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 28A yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Selain itu, terdapat juga peraturan khusus mengenai HAM yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam memperhatikan penegakan HAM.

Namun HAM tidak berarti bersifat mutlak tanpa batas, karena batas HAM dari seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Adakalanya suatu negara dalam menegakkan hukum di negaranya tersebut mereka memberikan hukuman atau sanksi yang apabila dilihat dari perspektif HAM itu sendiri sudah melanggar HAM dari seseorang. Bahkan ada yang sampai melanggar hak hidup dari seseorang terpidana yang terbukti bersalah menurut peraturan yang berlaku. Contohnya seperti penjatuhan hukuman mati terhadap kejahatan atau pelanggaran tertentu.

Hukuman mati merupakan sanksi pidana tertua yang pernah dijatuhi oleh pengadilan di dunia yang terjadi sejak zaman Babilonia. Tidak hanya itu hukuman mati juga merupakan penjatuhan sanksi pidana yang paling kontroversial di dunia sampai saat ini. Hukuman mati sendiri masih diterapkan di beberapa negara termasuk Indonesia. Penerapan hukuman mati pun hanya terhadap kejahatan dan atau pelanggaran tertentu saja. Sebagai contoh dari beberapa negara yang masih menerapkan hukuman mati, kejahatan atau pelanggaran yang sering kali dijatuhi hukuman mati yaitu kejahatan di bidang narkoba dan korupsi.

Korupsi merupakan suatu perbuatan memperkaya diri yang dilakukan oleh pejabat negara secara tidak legal serta tidak wajar yang dapat merugikan negara. Dalam artian hukum, korupsi merupakan tingkah laku yang mengurus kepentingan sendiri dengan merugikan orang lain oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.²

Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia maupun masyarakat Internasional. Sebab perbuatan korupsi dapat menimbulkan banyak dampak buruk bagi kehidupan bermasyarakat di suatu negara, salah satu contohnya korupsi dapat merugikan keuangan suatu negara juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian sehingga menghambat proses pembangunan di suatu negara. Dilihat dari berbagai kasus korupsi yang pernah terjadi bahwa pelaku korupsi banyak dari lingkungan pejabat publik. Bahkan belakangan ini pun banyak pejabat publik yang tersangkut kasus korupsi.

Di Indonesia misalnya, pada awal kepemimpinan Presiden Soeharto berupaya secara serius memberantas korupsi lewat pembentukan berbagai lembaga, namun upaya yang bersifat formalitas tersebut kandas dan bahkan isu korupsi turut menjatuhkannya pada tahun 1998. Contoh lain di Filipina, Presiden Estrada terpilih menjadi presiden melalui pemilu yang bebas dan terbuka pada tahun 1998 dengan mengusung isu pemberantasan

² Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), hlm. 37

korupsi pada tahun 2001, Estrada kehilangan kekuasaan bahkan dihukum karena keterlibatannya dalam berbagai kasus korupsi.³

Ada berbagai macam faktor maupun alasan terjadinya korupsi, baik faktor yang internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari dalam diri pribadi seseorang sedangkan faktor eksternal merupakan faktor penyebab terjadinya korupsi yang datang dari luar diri pribadi seseorang itu. Faktor internal terdiri dari aspek moral, aspek sikap atau perilaku dan aspek sosial. Faktor eksternal dapat ditinjau dari aspek ekonomi, aspek politis, aspek manajemen serta organisasi, aspek hukum dan aspek sosial.⁴ Secara umum faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum dan ekonomi.⁵ Namun, apapun alasannya atau apapun faktor pendorong terjadinya korupsi tetap saja korupsi itu tidak dapat dibenarkan karena akan berdampak buruk bagi perekonomian suatu negara.

Menurut Benveniste, korupsi hanya dapat dihilangkan bila para pengawas benar-benar melaksanakan semua tugasnya dengan baik dan tidak bersedia menerima suap. Situasi seperti ini hanya bisa terwujud jika terdapat komitmen ideologi dan profesi yang sangat memadai.⁶ Perkembangan kasus korupsi khususnya di Indonesia masih sangat tinggi berbanding terbalik dengan pemberantasannya yang masih sangat lambat. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa, korupsi di Indonesia sudah

³ Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 21

⁴ [Edelweis Lararenjana](https://m.merdeka.com/jatim/faktor-penyebab-korupsi-dan-hambatan-dalam-upaya-pemberantasannya-kln.html?page=4), "Faktor Penyebab Korupsi dan Hambatan dalam Upaya Pemberantasannya", <https://m.merdeka.com/jatim/faktor-penyebab-korupsi-dan-hambatan-dalam-upaya-pemberantasannya-kln.html?page=4>, (diakses pada 24 Desember 2020, 10.47 WIB)

⁵ Sukiyat, *Teori & Praktik Pendidikan Anti Korupsi*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 26

⁶ Guy Benveniste, *Birokrasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 176

merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Kemudian, dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.

Penanganan masalah korupsi di Indonesia telah menimbulkan dilema sosial akibat manajemen korupsi dalam birokrasi pemerintahan dan swasta yang menyebabkan korupsi membudaya. Pada sisi lain, proses penegakan hukum dalam memberantas korupsi yang dilakukan oleh pemerintah amat lamban. Kalaupun bisa sampai ke pengadilan, namun lebih banyak mengecewakan masyarakat.⁷

Kejahatan korupsi yang berkembang di dunia pada umumnya serta di Indonesia pada khususnya sangat memprihatinkan, sehingga sangat diperlukan hukum sebagai penegak keadilan guna menyelamatkan negara dari kerugian dan menjunjung hak rakyat untuk mendapatkan hasil yang baik dari pembangunan yang bebas dari korupsi.⁸ Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara internasional dilakukan oleh negara-negara melalui keikutsertaan negara dalam suatu perjanjian internasional dalam bentuk konvensi internasional yang berkaitan dengan korupsi.

Keseriusan dunia internasional tersebut untuk mencegah dan memberantas korupsi diwujudkan dengan lahirnya *United Nations*

⁷ Juni Sjafrien Jahja, *Say No To Korupsi: Mengenal, Mencegah, & Memberantas Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Visi Media, 2012), hlm. 12

⁸ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 33

Convention Against Corruption, 2003 (UNCAC 2003) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi, 2003 yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 31 Oktober 2003 dan telah ditandatangani oleh 140 negara serta mulai berlaku pada Desember 2005.

Indonesia telah menjadi Negara peserta pada UNCAC, yang artinya Indonesia berkomitmen dengan meratifikasi UNCAC ke dalam peraturan nasionalnya. Komitmen tersebut dibuktikan dengan meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Dengan ratifikasi tersebut, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan pasal-pasal UNCAC.⁹

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1950-an yaitu sejak pemerintahan Orde Lama. Saat itu berbagai upaya dan strategi sudah dikerahkan diantaranya melalui UU Keadaan Bahaya dibentuklah Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) yang dicanangkan sebagai gerakan anti-korupsi. Namun keberadaan PARAN segera hilang setelah melalui kekicruhan politik. Kemudian pada tahun 2002 lahir lah lembaga pemberantas korupsi yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

⁹ KPK ACLC, “United Nations Convention against Corruption (UNCAC)”, <https://aclc.kpk.go.id/materi/pengetahuan-keterampilan-antikorupsi/united-nations-convention-against-corruption-uncac>, (diakses pada 24 Desember 2020 10.51 WIB)

Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Yang mana lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan laporan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dilakukan sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2020 terdapat 169 kasus korupsi selama periode semester satu tahun 2020, 139 diantaranya merupakan kasus korupsi baru. Rata-rata ada 28 kasus per bulan dengan rata-rata tersangka yang ditetapkan 60 tersangka.¹⁰ Persoalan mengenai korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia maupun masyarakat Internasional. Artinya praktik korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi juga terjadi di berbagai belahan dunia. Hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka korupsi pun beragam di setiap negara bahkan ada negara yang menerapkan hukuman mati bagi tersangka korupsi salah satunya di Negara Vietnam.

Di Vietnam hukuman mati kerap diberikan kepada pejabat negara atau perusahaan milik negara yang terbukti melakukan korupsi. Namun hukuman mati tersebut tidak berlaku untuk perempuan hamil dan perempuan yang merawat anak di bawah usia 36 tahun saat vonis diberikan. Biasanya hukuman diubah menjadi hukuman seumur hidup dalam beberapa kasus.¹¹

¹⁰ Handoyo, "ICW Menyebut Ada 169 Kasus Korupsi Sepanjang Semester I 2020", <https://nasional.kontan.co.id/news/icw-menyebut-ada-169-kasus-korupsi-sepanjang-semester-i-2020>, (diakses pada 24 Desember 2020 pada 11.39 WIB)

¹¹ Basuki Eka Purnama, "Yuk Intip Hukuman untuk Koruptor di Berbagai Negara di Dunia",

Sama halnya dengan Negara Malaysia yang juga sempat menerapkan hukuman mati bagi tersangka pelaku korupsi. Sejak tahun 1961, Malaysia sudah mempunyai undang-undang antikorupsi bernama *Prevention of Corruption Act*. Kemudian pada tahun 1982, Malaysia membentuk sebuah badan khusus untuk menjalankan fungsi tersebut yang bernama Badan Pencegah Rasuah (BPR). Lalu pada 1997, Malaysia akhirnya memberlakukan undang-undang Anti Corruption Act yang menjatuhkan hukuman gantung bagi tersangka korupsi. Namun pada Oktober 2018 lalu, pemerintah Malaysia mengumumkan akan menghapus hukuman mati.¹²

Dalam aturan nasional Indonesia ancaman hukuman mati bagi koruptor terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“...Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”.

Secara legalitas pengaturan hukuman mati sudah diatur sejak tahun 1999, namun dalam praktiknya hingga saat ini belum ada koruptor yang dijatuhkan hukuman mati. Hal ini dikarenakan penerapan hukuman mati itu tidak dapat sembarangan atau hanya dapat diterapkan dalam keadaan tertentu.

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/277316/yuk-intip-hukuman-untuk-koruptor-di-berbagai-negara-di-dunia>, (diakses pada 24 April 2021 pada 16.10 WIB)

¹² Deutsche Welle, “Hukuman Bagi Para Koruptor di Penjuru Dunia”, <https://www.dw.com/id/hukuman-bagi-para-koruptor-di-penjuru-dunia/a-47044320>, (diakses pada 24 Desember 2020 11.07 WIB)

Syarat tersebut dituangkan dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) “Yang dimaksud ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter”.¹³

Sedangkan dalam dunia internasional tidak ada hukum internasional yang melegitimasi hukuman mati seperti yang dikatakan Erasmus Napitupulu seorang Peneliti Hukum dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Menurutnya tidak ada hukum internasional yang melegitimasi penerapan hukuman mati, bahkan ICCPR¹⁴ melarang praktik eksekusi mati.¹⁵ Akan tetapi dalam Pasal 6 ICCPR menyebutkan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan untuk kejahatan paling serius atau merupakan kejahatan *extra ordinary (extraordinary crime)*. Namun ICCPR sendiri selama ini belum memberikan definisi atau batasan mengenai *extra ordinary*. Itu artinya ICCPR memperbolehkan hukuman mati tersebut untuk diterapkan namun harus di batasi.

UNCAC sendiri di dalamnya tidak terdapat norma hukuman mati yang mengharuskan terpidana korupsi dijatuhi hukuman mati tersebut. Mengingat hukuman mati menyangkut nyawa manusia, maka banyak

¹³ Detik.com, “Koruptor Memang Bisa Dihukum Mati di Indonesia, Ini Aturannya”, <https://news.detik.com/berita/d-4816441/koruptor-memang-bisa-dihukum-mati-di-indonesia-ini-aturannya>, (diakses pada 24 Desember 2020 16.54 WIB)

¹⁴ *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)

¹⁵ Kristian Erdianto, “Tidak Ada Hukum Internasional yang Melegitimasi Hukuman Mati”, <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/01/06135661/tidak.ada.hukum.internasional.yang.melegitimasi.hukuman.mati.?page=all>, (diakses pada 24 Desember 2020 17.26 WIB)

terjadi pro dan kontra bukan saja di Indonesia melainkan juga pada masyarakat Internasional. Sebab sebenarnya hukuman mati itu tidak sejalan dengan konsep hak asasi manusia seperti yang diamanatkan dalam Pasal 3 DUHAM yang berbunyi: “*Everyone has the right to life, liberty and security of person*”. Artinya DUHAM menjamin hak asasi manusia pada setiap orang.

Akan tetapi di sisi lain seperti yang sudah dipaparkan di atas sebelumnya bahwa ICCPR tidak melarang adanya hukuman mati dengan kata lain ICCPR memperbolehkan penerapan hukuman mati tersebut namun hukuman mati itu hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan paling serius atau merupakan *extraordinary crime*. Lalu apakah tindak pidana korupsi termasuk kedalam kategori *extraordinary crime* atau tidaknya masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Hal itulah yang membuat masyarakat Indonesia maupun dunia Internasional dilema tentang perlu atau tidaknya hukuman mati itu diberikan kepada terpidana korupsi sebagai hukuman yang diharapkan akan memberikan efek jera terhadap pelakunya.

Dengan adanya hukuman mati ini sebenarnya hak asasi seseorang telah dirampas yaitu hak untuk hidup dari seseorang. Walaupun demikian ada beberapa negara yang masih tetap menerapkan hukuman mati terutama bagi tersangka korupsi seperti di Negara Vietnam dan beberapa negara lainnya yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ke dalam suatu tulisan yang berjudul **“EKSEKUSI HUKUMAN MATI**

TERPIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.¹⁶ Apabila hendak dirumuskan masalah-masalah pokok dalam penelitian hukum, maka peneliti dapat bertitik tolak pada problem-problem pokok dari sistem hukum.

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa saja yang tersedia, antara harapan dan capaian.¹⁷ Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang hukuman mati terhadap terpidana korupsi menurut Hukum Internasional dan Nasional Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan tentang penghukuman terhadap terpidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

¹⁶ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2017), hlm. 34

¹⁷ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003), hlm 104

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan tentang hukuman mati terhadap terpidana korupsi menurut Hukum Internasional dan Nasional Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan tentang penghukuman terhadap terpidana korupsi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya pada pengembangan ilmu hukum dibidang Hukum Internasional dan bagaimana penyelesaiannya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk:

- a. Sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan dan pengetahuan peneliti dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Internasional dan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah eksekusi hukuman mati terpidana korupsi menurut Hukum Internasional dan implementasinya di Indonesia.
- b. Sebagai bahan literatur bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian di masa mendatang dan sebagai kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum internasional khususnya mengenai hukum pidana internasional.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁸

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif disebut juga penelitian perpustakaan. Penelitian hukum normatif menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad yang dikutip oleh Ishaq, Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁹

2. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan sumber informasi yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan. Kemudian data yang diperoleh akan diolah sehingga menjadi informasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pembaca. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh kemudian dikumpulkan oleh

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press,2006), hlm. 42

¹⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 69

penulis dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dengan studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa tulisan-tulisan maupun pendapat-pendapat para ahli dan juga untuk memperoleh informasi melalui sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder dapat dibedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. *Charter of The United Nations* (Piagam PBB).
2. *The Universal Declaration of Human Rights, 1948* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948).
3. *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
4. *International Covenant on Civil and Political Rights, 1966* (Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, 1966)
5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
8. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Buku-buku Hukum;
2. Jurnal-jurnal Hukum;
3. Karya tulis Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam media masa.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini diperoleh dari kamus

hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan kamus Bahasa Inggris yang digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahkan berbagai istilah yang dipakai dalam penelitian ini, serta *browsing* internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. Dengan demikian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel serta bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta mempelajari peraturan Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan ke berbagai tempat, diantaranya:

1. Perpustakaan Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terpenting dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan metode deskriptif yaitu menggambarkan secara menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dalam sistematika yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang mana setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, adapun gambaran setiap bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka terkait masalah yang akan diteliti antara lain tentang pengertian korupsi dan hukuman mati, pengaturan korupsi dan hukuman mati menurut hukum internasional dan nasional Indonesia, bentuk hukuman bagi koruptor menurut *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, dan tinjauan umum tentang pidana mati terhadap koruptor di beberapa negara.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan analisis hasil berdasarkan bahan hukum dan data yang diperoleh yaitu Eksekusi Hukuman Mati Terpidana Korupsi Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dan memuat saran terhadap permasalahan yang telah diteliti.

